



**PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG**

---

---

**PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG**

**NOMOR 10 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PENGIKATAN DANA, PENETAPAN PROGRAM DAN KEGIATAN  
PEMBANGUNAN TAHUN JAMAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA TANJUNGPINANG,**

- Menimbang : a. bahwa adanya perubahan kebijakan nasional disektor dana bagi hasil (DBH) sehingga berimplikasi pada struktur keuangan di Daerah maka perlu diadakan penyesuaian antara kebijakan daerah dengan kebijakan nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pengikatan Dana, Penetapan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun Jamak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4112)
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
19. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330), sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG**

**dan**

**WALIKOTA TANJUNGPINANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGIKATAN DANA, PENETAPAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN JAMAK.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tanjungpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang.
3. Walikota adalah Walikota Tanjungpinang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Tahun Anggaran adalah Tahun Pelaksanaan APBD yang dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan, kecuali ditetapkan lain dalam Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
7. Pengikatan Dana adalah penyediaan dana yang telah ditetapkan penggunaannya untuk membiayai program dan kegiatan tahun jamak.
8. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan (keluaran) dalam bentuk barang/ jasa.
10. Program Kegiatan Tahun Jamak adalah Program Kegiatan Pelaksanaan Pekerjaan yang mengikat dana anggaran dalam APBD Kota Tanjungpinang.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Pengikatan Dana Tahun Jamak untuk masa 3 (tiga) tahun anggaran ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian tersedianya dana pembangunan untuk kegiatan :
  - a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, Kegiatan Pembangunan Jembatan :
    - 1) Pembangunan Struktur Atas Jembatan Gugus;
    - 2) Pembangunan Jembatan Sei Terusan;
    - 3) Manajemen Konstruksi Pembangunan Jembatan Gugus dan Jembatan Sei Terusan;
  - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor :
    - 1) Pembangunan Gedung Kantor Pemerintahan 5 Lantai;
    - 2) Pembangunan Gedung Kantor Aula Walikota;
    - 3) Pembangunan Rumah Jabatan;
    - 4) Pembangunan Gedung Wanita;

5) Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor, Aula Kantor Walikota, Rumah Jabatan dan Gedung Wanita.

(2) Tujuan Pengikatan Dana Tahun Jamak adalah untuk memberikan kepastian tahapan penyelesaian kegiatan pembangunan yang lebih cepat dan tidak terputus-putus oleh mekanisme penganggaran tahunan dan proses pelelangan tahunan, sehingga penggunaan hasil pembangunan dapat dimanfaatkan lebih cepat untuk kepentingan masyarakat.

### **BAB III**

#### **SUMBER DAN JUMLAH DANA**

##### **Pasal 3**

(1) Sumber Dana Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun Jamak berasal dari APBD Kota, APBN, Sumbangan Pihak Ketiga, dan dari Sumber-sumber lain yang dibenarkan oleh Undang-Undang.

(2) Jumlah Dana yang dialokasikan untuk membiayai program kegiatan pembangunan tahun jamak adalah sebesar sekitar Rp 126.097.776.000,- (Seratus dua puluh enam milyar sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), untuk tahun anggaran 2009 sampai dengan 2011.

(3) Jumlah dana yang dialokasikan tersebut belum termasuk perhitungan Pajak, Kontingensi, dan Eskalasi.

(4) Untuk perhitungan Pajak, Kontigensi dan Eskalasi akan dituangkan di dalam kontrak.

### **BAB IV**

#### **PENGANGGARAN DANA**

##### **Pasal 4**

(1) Besar nilai Estimasi Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun Jamak pada masing-masing program dan kegiatan serta Rincian pekerjaan dan penganggaran dana pertahun dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini.

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Pasal 5**

- (1) Uraian nilai kegiatan dan rencana penganggaran sebagaimana tersebut pada lampiran Peraturan Daerah ini adalah angka estimasi tertinggi yang realisasinya didasarkan pada hasil pelelangan umum.
- (2) Jika pada pelaksanaan Anggaran Tahun Berjalan realisasi fisik pekerjaan belum mencapai target sesuai Anggaran yang dianggarkan, maka pembayaran disesuaikan dengan kemajuan pekerjaan, sementara anggaran yang belum direalisasikan akan diperhitungkan menjadi Daftar Perhitungan Anggaran Lanjutan (DPAL) tahun berikutnya.

## **BAB V**

### **PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN**

## **Pasal 6**

- (1) Tanggungjawab Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Tahun Jamak berada pada masing-masing SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- (2) Penetapan Penyediaan Barang dan Jasa Kegiatan Pembangunan Tahun Jamak dilakukan melalui mekanisme dengan mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 7**

Mekanisme penatausahaan dan pengelolaan keuangan kegiatan Pembangunan Tahun Jamak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **Pasal 8**

- (1) Walikota berkewajiban menyampaikan laporan secara periodik per semester kepada DPRD atas pelaksanaan kegiatan Tahun Jamak.
- (2) Apabila diperlukan, sesuai dengan kewenangannya DPRD dapat meminta laporan dari Walikota tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan pembangunan.

## **BAB VI**

### **PERSYARATAN DAN PENGELOLAAN**

## **Pasal 9**

- (1) Program Pembangunan Tahun Jamak Kota dilaksanakan setelah memiliki :
  - a. Detail Engineering Design (DED);

b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

(2) Anggaran pembangunan harus menggunakan syarat–syarat penganggaran yang wajar dengan mempertimbangkan bahwa pelaksanaan pembangunan pusat pemerintahan Kota Tanjungpinang haruslah menunjukkan citra pembangunan dengan pekerjaan yang berkualitas dan mempunyai estetika tinggi.

## **BAB VII**

### **WAKTU PELAKSANAAN DAN PEMBAYARAN PEKERJAAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Jangka waktu pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun Jamak untuk masing–masing pekerjaan diatur di dalam Dokumen Kontrak.
- (2) Jangka waktu pembayaran Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah maksimum 3 (tiga) tahun dengan perkiraan rincian sebagaimana diuraikan dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

## **BAB VIII**

### **FORCE MAJEURE**

#### **Pasal 11**

Apabila terjadi keadaan memaksa seperti bencana alam, huru–hara, perubahan kebijakan Pemerintah dibidang moneter, yang mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga besarnya nilai kontrak tahun jamak mengalami perubahan maka dapat diadakan perubahan dan penyesuaian melalui Peraturan Daerah.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 12**

Hal–hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya, diatur lebih lanjut oleh Peraturan Walikota Tanjungpinang dengan berpedoman pada Peraturan Perundang–undangan yang berlaku.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 13**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 2 Juli 2009

**WALIKOTA TANJUNGPINANG,**

ttd

**Hj. SURYATATI A. MANAN**

Diundangkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 2 Juli 2009

**Pit. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TANJUNGPINANG,**

ttd

**Drs. H. GATOT WINOTO, MT**

**LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2009 NOMOR 10**

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA

**KABAG HUKUM DAN HAM  
SETDAKO TANJUNGPINANG**

**HERMAN SUPRIJANTO, SH**

PEMBINA

Nip. 19680124 199401 1 001

Lampiran : Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang  
 Nomor 10 Tahun 2009  
 Tanggal 2 Juli 2009

**RENCANA TAHAPAN PENGANGGARAN KEGIATAN TAHUN JAMAK  
 TAHUN ANGGARAN 2009-2011**

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	PEKERJAAN	ESTIMASI NILAI (Rupiah)	TAHUN ANGGARAN		
					2009	2010	2011
1.	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pembangunan Jembatan	Pembangunan Struktur Atas Jembatan Gugus	36,000,000,000	7,200,000,000	14,400,000,000	14,400,000,000
			Pembangunan Jembatan Sel Terusan	26,000,000,000	5,200,000,000	10,400,000,000	10,400,000,000
			Management Konstruksi Pembangunan Jembatan Gugus dan Jembatan Sel Terusan	886,600,000	177,320,000	354,640,000	354,640,000
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pembangunan Gedung Kantor	Pembangunan Gedung Kantor Pemerintahan 5 Lantai	24,530,000,000	4,906,000,000	9,812,000,000	9,812,000,000
			Pembangunan Gedung Kantor Aula Walikota	14,050,000,000	2,810,000,000	5,620,000,000	5,620,000,000
			Pembangunan Rumah Jabatan	15,740,000,000	3,148,000,000	6,296,000,000	6,296,000,000
			Pembangunan Gedung Wanita	8,000,000,000	1,600,000,000	3,200,000,000	3,200,000,000
			Management Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor, Aula Kantor Walikota, Rumah Jabatan dan Gedung Wanita	891,176,000	178,235,200	356,470,400	356,470,400
			<b>TOTAL</b>				126,097,776,000
<b>PERSENTASE</b>				100%	20%	40%	40%

**WALIKOTA TANJUNGPINANG,**

ttd

**Hj. SURYATATI A. MANAN**